



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Bank Bri Khatib Sulaiman, bertempat tinggal di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 69, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andri Afrianis, hendri Vebra, Marsha Intan Sari, Niki Setya, dan Evantio Degusty**, Adalah Karyawan Bank Rakyat Indonesia, yang Beralamat Bank BRI kantor Cabang Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.721.GS-KC-III/MKR/06/2024 tertanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 Juli 2024 dengan Nomor Register 437/PF.Pdt/G/2024/PN Pdg, selanjutnya disebut sebagai sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

Arnis, bertempat tinggal di Jalan Pasar Laban Bungus RT 2 RW 1 BUNGUS, Bungus Selatan, Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat, Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 02 Juli 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. ALASAN GUGATAN

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

▪ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Pdg



tahun)?

Hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

▪ Tertulis, yaitu :

- o Surat Pengakuan Hutang (SPH) 91288330/5467/03/22 tanggal 23 Maret 2022
- o Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 24 Maret 2021
- o Surat Kuasa Menjual Agunan 23 Maret 2022

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp100.000.000,- (SERATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 91288330/5467/03/22 tanggal 23 Maret 2022.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 23 Maret 2022.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap "tiap" sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp2.790.400,- (DUA JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH RIBU EMPAT RATUS) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. SHM NO 394 AN ARNIS

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 91288330/5467/03/22 tanggal 23 Maret 2022.

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 23 Oktober 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp92.975.311,- (SEMBILAN PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS SEBELAS).

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 91288330/5467/03/22 tanggal 23 Maret 2022 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 23 Maret 2022 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 92.975.311,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sebelas).

f. Uraian lainnya (jika ada)

- tidak ada -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

- 1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 91288330/5467/03/22 tanggal 23 Maret 2022.**

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Pdg



Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (SERATUS JUTA)
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 92.975.311,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sebelas);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - a. SHM NO 394 AN ARNIS
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 546701010866102 tanggal 23 Maret 2022

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp100.000.000,- (SERATUS JUTA) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. SHM NO 394 AN ARNIS

Keterangan Singkat :



Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I Nomor B115/MKR/04/2024 tanggal 09 April 2024

10. Surat Peringatan II Nomor B130/MKR/05/2024 tanggal 07 Mei 2024

11. Surat Peringatan III Nomor B155/MKR/06/2024 tanggal 25 Juni 2024

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 23 Oktober 2023.

Saksi :

-tidak ada-

Bukti Lainnya :

-tidak ada-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp92.975.311,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sebelas), yang terdiri dari pokok sebesar Rp80.508.488,- (delapan puluh juta lima ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan) ditambah bunga sebesar 12.466.823,- (dua belas juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga), ditambah pinalty sebesar Rp,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang dengan relaas tanggal 3 Juli 2024, tanggal 10 Juli 2024, tanggal 16 Juli 2024 dan tanggal 30 Agustus 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor 91288330/5467/03/22, tertanggal 23 Maret 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-1**;

2. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Nomer 546701010866102, tertanggal 23 Maret 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-2**;

3. Fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI, tertanggal 14 Maret 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-3**;

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat atas nama Arnis dengan NIK 1371056207620001 dan Adisril dengan NIK 1371050503570001, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-4**;

5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 394 atas nama Arnis, tertanggal 25 September 2009, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-5**;

6. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 24 Maret 2021, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-6**;

7. Fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-7**;

8. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor B115/MKR/04/2024 tanggal 09 April 2024, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-8**;

9. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor B130/MKR/05/2024 tanggal 07 Mei 2024, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-9**;

10. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor B155/MKR/06/2024 tanggal 25 Juni 2024, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-10**;

11. Fotocopy Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-11**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat tidak mengajukan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp100.000.000,00 (SERATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor 91288330/5467/03/22 tanggal 23 Maret 2022 dengan jangka waktu 60 Bulan yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp2.790.400,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus) untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan SHM NO 394 AN ARNIS, namun Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp92.975.311,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sebelas);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa surat pengakuan hutang Nomor 91288330/5467/03/22 tanggal 23 Maret 2022 dibuat antara Tergugat Arnis dengan Nomor NIK 1371056207620001 yang beralamat di Pasar Laban Bungus Selatan RT 002 RW 001 Kel. Pasar Laban, Kec. Bungus, Kota Padang dengan PT. BRI (Persero) Tbk Bungus Padang;

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat tertanggal 27 Juni 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan negeri padang tanggal 22 Juli 2022 di bawah Register Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Pdg ditandatangani oleh Andri Afrianis sebagai Pimpinn Bank BRI kantor Cabang Dharmasraya ;

Menimbang, bahwa karena hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah antara Tergugat Arnis dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bungus Padang, sedangkan yang mengajukan gugatan dalam perkara aquo Andri Afrianis selaku Bank BRI kantor Cabang Dharmasraya sebagaimana surat kuasa khusus Nomor :B.721.GS-KC-III/MKR/06/2024 dan surat tugas Nomor :B.720.GS-KC-III/MKR/06/2024 dimana yang memberikan kuasa adalah Pimpinan Cabang Bank BRI Dharmasraya tanggal 26 Juni 2024, dimana antara Tergugat dengan Pimpinan cabang BRI Dharmasraya tidak ada memiliki hubungan hukum melainkan BRI Unit Bungus berada di bawah BRI Cabang Khatib Sulaiman, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel);

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena legalstanding Penggugat kabur maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara Verstek;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Juandra, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Pdg tanggal 2 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rajul Afkar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tsb,

Rajul Afkar, S.H., M.H.

Juandra, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P :		Rp70.000,00;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roses	P	
4.....	P	Rp50.000,00;
NBP		
5.....	P	Rp48.000,00;
anggilan		
6.....	P	Rp0,00;
emeriksaan setempat		
7. Sita		Rp0,00;
Jumlah		Rp188.000,00;

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)